

Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

The Role Of The Prosecution Of The Prosecution Of The Children Of The Criminal Of Theft

Ana Azkan Nuvus¹ dan Ida Musofiana²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: azkann@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: ida.musofiana@unissula.ac.id

ABSTRAK

Pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah atau melawan hukum yang telah diatur dalam KUHP Pasal 362-367. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi seorang anak juga melakukan pencurian. Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang dalam proses penuntutan juga menuntut seorang anak pelaku tindak pidana pencurian, proses penuntutan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Maka dari itu pada penulisan ini mempunyai rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana peran kejaksaan negeri demak dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak dan apa saja hambatan nya. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum positif) yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris yang meninjau dan menganalisa suatu masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan. Dari hasil penelitian didapatkan peran kejaksaan negeri demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang, untuk hambatan yang dihadapi seperti singkatnya masa penahanan anak, dan faktor lain seperti faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : *Pencurian, Penuntutan, Anak*

ABSTRACT

Robbery is an act of taking others people goods illegally or against the law that has been regulated on KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 362-367th article. Robbery is not only done by an adult, but also kids. Attorney as the authorized institute in the process of prosecution also suing the kid who committed robbery, the process of prosecution to adult and kids is different. Therefore in this research the formulation of the research that been concerned is how the role of Demak State Attorney in the prosecution towards kids who commited robbery and anykind of the obstacles. Kinds of research methods being used is juridical normative (positive law) that kind of

research which deductively started from an analysis towards articles on the regulation constitution and juridical empiris Which observe dan analyzing a problem by using principles and the data from the central. From the result of the research, it is obtained the role of Demak State Attorney in prosecution towards kids who committed robbery has already suitable with the regulation that has been set by the constitution, the obstacles that been faced is the short period of kids detention, and other factors like internal and external factors.

Keywords : Robbery, prosecution, Kids.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (C.S.T. Kansil, 1989.). Tujuan dari hukum itu sendiri adalah menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen penting dalam pembentukan suatu negara, banyak berpengaruh pada segala segi kehidupan masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, supaya terciptanya suasana yang aman, tentram dan damai. Sampai saat ini masih banyak orang yang belum paham tentang proses hukum dan bagaimana tata cara menangani suatu perkara di setiap jenjang peradilan. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi dan pendidikan hukum untuk publik masih belum maksimal dan belum menjangkau pada seluruh lapisan masyarakat. Peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sangat banyak yang dapat berujung ke perkara pidana atau berproses secara hukum di pengadilan, salah satunya dapat dilakukan oleh anak, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan keluarga yang bahagia, pengertian dan penuh kasih sayang dari lingkungannya. Akan tetapi, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat merugikan perkembangan pribadinya (C.S.T Kansil, 2007). Mengingat anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak memiliki sifat dan ciri khusus, yaitu secara fisik maupun mental belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri sehingga anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara utuh dan serasi dalam kehidupannya (Ida Musofiana 2017).

Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka hukum akan bertindak melalui para penegak hukum. Para penegak hukum bertugas untuk memproses suatu perkara hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai ke proses pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencari tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu kebenaran materiil.

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa melakukan penuntutan adalah kewenangan jaksa, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun untuk proses penuntutan anak berbeda dengan karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang dapat diartikan bahwa hukum yang khusus akan mengesampingkan hukum yang umum, hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana kekraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan kesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing (Suharto R.M, 2004).

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Demak pada 2019 tercatat ada 21 kasus Anak Berhadapan dengan hukum. Sedangkan September 2020 kasus yang tercatat berjumlah 16 kasus Anak Berhadapan dengan hukum dan 5 diantaranya adalah tindak pidana pencurian. Bisa jadi jumlah Anak Berhadapan dengan hukum terus bertambah dikarenakan oleh beberapa faktor yang menjadi dasar Anak melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana (www.sipp.pn-demak.go.id).

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang pencurian dengan judul **Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian?
2. Apa kendala Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum positif) yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris yang meninjau dan menganalisa suatu masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan.

B. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif atau penelitian lapangan untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Demak.

C. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Demak dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Demak dan didukung oleh data-data kualitatif.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan

dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Peneliti menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang diperoleh secara langsung dengan mengamati objek. Digunakannya metode ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Maksud dari observasi ini untuk mendapatkan data yang efektif mengenai peran kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Demak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Negeri Demak Terhadap Penuntutan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Menurut Bayu Kusumo Wijoyo sebagai Jaksa Fungsional mengatakan bahwa regulasi yang mengatur mengenai kedudukan kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Agar dapat memperjelas regulasi tentang kedudukan kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu ditentukan variabel yang akan dibahas, yakni mengenai: Kewajiban kejaksaan, kewenangan kejaksaan, dan hak kejaksaan.

Dalam hal kewajiban telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) yakni “Kejaksaan Republik

Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Melihat pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah jelas bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan diversi, berarti meski kejaksaan wajib melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan tetapi tetap ada upaya diversi agar pelaku anak yang melakukan tindak pidana tidak dituntut. Oleh karena itu jaksa selain berpengalaman sebagai penuntut umum, ia juga harus memahami masalah tentang anak, baik tentang karakter maupun psikologi anak.

Kewenangan kejaksaan terdapat pada Pasal 14 KUHAP yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Kewenangan kejaksaan juga tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di dalam bidang pidana salah satunya memiliki wewenang melakukan penuntutan, kewenangan lainnya tercantum dalam keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan selain berwenang melakukan penuntutan maka berwenang pula menyiapkan jaksa dan tenaga administrasi di setiap kantor kejaksaan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskusi secara rutin, menyusun panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan sosialisasi internal, dan mengefektifkan fungsi kepala Kejaksaan Tinggi.

Hak yang dimiliki oleh kejaksaan terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP bahwa kejaksaan berhak menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang isinya diberitahukan kepada tersangka yang turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan pada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik dan hakim.

Dari analisis data di atas maka dapat disimpulkan bahwa sudah ada kesinkronan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sehingga antar peraturan sama-sama saling menguatkan dan mendukung guna tercapainya pelaksanaan peran kejaksaan dalam tahap penuntutan terutama dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Lembaga kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, lembaga

kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Penyelenggaraan tugas penuntutan dalam konteks kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, melalui aparat penegak hukum di lingkungan lembaga kejaksaan, yaitu para Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana dipengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana.

Jaksa berperan aktif menjadi bagian dalam tugas penuntutan dengan memberikan instruksi, baik lisan maupun tulisan kepada kepolisian dalam tindak pidana tertentu misalnya kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Demak.

Menurut H Novyana sebagai Jaksa Anak mengatakan bahwa sebelum melakukan penuntutan, jaksa terlebih dahulu melakukan prapenuntutan, di mana prapenuntutan itu adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan penyidikan, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Jika menurut pendapat penuntut umum berkas perkara belum lengkap, terutama kelengkapan mengenai bukti-bukti apakah sudah lengkap untuk dapat dibuat surat dakwaan untuk kemudian dilakukan penuntutan, maka penuntut umum harus mengembalikan kepada penyidik semula untuk disempurnakan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera membuat surat dakwaan dan surat dakwaan tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa prosedur penanganan perkara dalam kejaksaan memang harus dimulai dari prapenuntutan terlebih dahulu sebelum dilakukan penuntutan karena untuk mengetahui lebih jelas apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke proses penuntutan atau tidak dan dengan bukti-bukti yang lengkap agar dapat dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi terkhusus untuk penanganan perkara anak itu sendiri berbeda penanganannya dari orang dewasa. Karena dalam hal ini proses penanganan anak yaitu berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Dalam hal penanganan anak di kejaksaan berbeda dengan orang dewasa. Adapun yang dimaksud dengan anak dalam hal ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan proses hukum tetapi dikembalikan kepada orang

tua untuk di didik kembali. Dan batas ancaman pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.

Menurut H Novyana selaku Jaksa Anak, selama anak dalam masa penanganan kejaksaan, maka pihak kejaksaan melakukan penahanan. Adapun penahanan yang dilakukan dikejaksaan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu paling 5 (lima) hari. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari tidak selesai maka akan dilakukan perpanjangan hingga 5 (lima) hari. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 13 huruf e juga dijelaskan Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restorative.

Berdasarkan data di lapangan, jumlah angka anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Demak dapat dilihat dari tahun 2019 hingga 2020, dari tahun ke tahun terjadi penurunan dan ini dapat terlihat pada tahun 2019 terjadi sebanyak 5 kasus dan tahun 2020 hingga bulan Desember hanya 3 kasus. Adapun faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian karena dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu di akibatkan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidak harmonisan orang tua sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian dan kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, akibat pergaulan bebas yang berasal dari lingkungan karena kurangnya peran orang tua dalam mengontrol dan mengawasi pergaulan anak, dan yang terakhir adalah akibat lemahnya kondisi ekonomi keluarga anak sehingga menyebabkan banyak terjadi kasus pencurian. Oleh karena itu, peranan orang tua dalam hal ini sangat penting untuk menanggulangi beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam hal pencurian.

Khusus untuk penuntutan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan pencurian itu sendiri harus dilihat dari unsur-unsur pembuktian dan memperhatikan umur anak tersebut dan dalam penuntutan pidana penjara paling lama adalah $\frac{1}{2}$ dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, karena hak-hak anak telah dilindungi dalam Undang-Undang. Keputusan jaksa penuntut umum melakukan tuntutan pidana karena sejak awal jaksa penuntut umum menilai bahwa anak telah memenuhi unsur pidana dan orang tua anak tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak. Oleh karena itu, jaksa melakukan penuntutan guna menegakkan keadilan. Tetapi dalam penuntutan yang diberikan untuk anak tersebut bukan untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut tetapi hanya untuk memberikan pembelajaran terhadap anak tersebut.

Kejaksaan Negeri Demak telah melakukan upaya restoratif dan diversifikasi sebagai merupakan kewajiban yang dilakukan karena bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa bertanggungjawab kepada anak.

Hal ini juga dijelaskan oleh H Novyana selaku Jaksa Anak mengatakan bahwa sebelum melakukan penuntutan harus mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan syarat dilaksanakan diversifikasi yaitu ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketika dalam proses diversifikasi itu berhasil dan mendapat persetujuan maka hal-hal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah:

1. Dalam hal kesepakatan diversifikasi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula.
2. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban, anak korban dan/atau orang tua/wali.
3. Kesepakatan diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversifikasi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.

Dalam kesepakatan diversifikasi itu berhasil maka harus ditandatangani oleh para pihak dan menyampaikan kesepakatan diversifikasi kepada kepala Kejaksaan negeri dan kepala Kejaksaan negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Tetapi ketika proses diversifikasi tidak berhasil dikejaksaan, maka jaksanya melimpahkan perkara dalam APB (Acara Pemeriksaan Biasa) atau pelimpahan perkara dalam APS (Acara Pemeriksaan Singkat) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melimpahkan perkara dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan hasil penelitian masyarakat.

Menurut H Novyana menjelaskan bahwa dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana pencurian maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu: Dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya. Dalam persidangan dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa, antara lain: dalam persidangan hakim tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dilakukan dalam sidang tertutup. Bahwa dalam persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orang tuanya atau walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas; Dalam hal tuntutan pidana tertentu, Jaksa Penuntut Umum memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Memperlakukan dengan baik anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak. Dalam persidangan berlangsung, orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan; Dalam hal Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) tersebut yang nantinya dipakai atau dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Demak dalam menangani perkara anak memang sangat detail dalam pelaksanaannya karena melakukan beberapa prosedur yang khusus untuk anak dan dalam pelaksanaannya jaksa memperhatikan pula psikologi kejiwaan anak agar dalam proses hukum anak tidak terganggu kejiwaannya dan merasa takut dalam proses hukum yang dihadapinya.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Demak sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-Undang dan telah memenuhi aturan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

B. Kendala Kejaksaan Negeri Demak dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Kendala dalam menangani perkara anak menurut H Novyana selaku Jaksa Anak yaitu penanganan perkara anak membutuhkan perhatian khusus dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan karena proses tersebut haruslah juga mementingkan kepentingan terbaik dari anak. Dalam menjalani tiap tahap yang dilewati dilakukannya penahanan terhadap anak, jangka waktu penahanan terhadap anak berbeda dengan penahanan dalam perkara orang dewasa yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum, selama 8 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
2. Penahanan oleh penuntut umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh ketua pengadilan negeri sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Karena dalam penanganan perkara anak ini juga memperhatikan kepentingan terbaik anak. Menurut H Novyana selaku Jaksa Anak, sebenarnya dengan singkatnya penanganan perkara anak ini bukan dianggap sebagai kendala akan tetapi

sebagai tanggung jawab penegak hukum dalam penanganan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Akan tetapi memerlukan prioritas lebih dalam penyelesaian proses penanganan perkara anak itu sendiri.

Selain itu kendala umum dalam penuntutan terdiri dari faktor internal dan eksternal, faktor internal diantaranya yaitu terjadinya proses bolak-baliknya berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa Penuntut Umum selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap.

Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP (Berita Acara Perkara) yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut.

BAP yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut.

Pada faktor eksternal itu sendiri ada pada korban dan saksi, yaitu disaat korban dan atau saksi tidak menghadiri panggilan Jaksa Penuntut Umum untuk dimintai keterangan, hal tersebut dapat menghambat proses penyelesaian perkara. Akan tetapi sebagai Jaksa Penuntut Umum tetap berupaya menghadirkan korban dan atau saksi untuk memperlancar proses penyelesaian perkara.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan semua pembahasan secara keseluruhan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sudah sesuai dengan isi Undang Undang Dasar 1945 karena dalam Undang Undang Dasar 1945 itu memberikan kewenangan kepada undang-undang untuk memperjelas dan melaksanakannya sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Dilihat dari hasil penelitian, Peran Kejaksaan Negeri Demak terhadap penuntutan anak yang

melakukan tindak pidana pencurian memiliki peran aktif dalam melakukan penuntutan dan Kejaksaan Negeri Demak dalam melaksanakan perannya telah sesuai dengan undang-undang dan yang telah diatur dalam peraturan lain.

2. Kendala Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian. Kendala dalam menangani perkara anak pelaku tindak pidana tidak ada akan tetapi singkatnya waktu penahanan dan cara komunikasi terhadap anak harus dilaksanakan dengan penanganan khusus dan perhatian lebih karena mengingat proses penanganan perkara anak haruslah memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kejaksaan Negeri Demak tidak menjadikan hal tersebut sebagai kendala akan tetapi menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Selain itu kendala umum dalam penuntutan terdiri dari faktor internal dan eksternal, Akan tetapi sebagai Jaksa Penuntut Umum tetap berupaya menghadirkan korban dan atau saksi untuk memperlancar proses penyelesaian perkara.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memperbanyak jaksa untuk mengikuti Diklat Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam rangka pelaksanaan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”. Karena di Kejaksaan Negeri Demak hanya ada satu Jaksa Anak, mengingat tidak sedikit kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan penanganan perkara anak juga membutuhkan perhatian lebih.
2. Kejaksaan Negeri Demak hendaknya agar melakukan kegiatan pemberian penyuluhan hukum atau sosialisasi internal kepada anak maupun orang tua dalam rangka upaya preventif agar tidak terjadi bertambahnya tindak pidana pencurian yang pelakunya anak sebab kegiatan ini merupakan salah satu kewenangan yang harus dilaksanakan oleh kejaksaan. Dalam hal ini orang tua harusnya lebih memperhatikan anak dengan memberikan kasih sayang dan utamanya pembekalan mengenai keagamaan agar anak tersebut tidak terjerumus dalam tindak pidana yang akan merugikan masa depan anak itu sendiri.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan **Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H** yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Alfitral, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramita, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ida Musofiana. “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan*”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.4 No. 1, 1 Januari-April 2017.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Suharto R.M, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.